



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **RAMADIN;**
- 2. Tempat lahir : Dompu;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1990;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Lingkungan Renda RT/RW : 012/005
Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Ramadin ditangkap pada tanggal 20 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP seperti dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna putih;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr.Rocky
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ramadin pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Lingkungan Ginte Keluran Simpasasi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa berencana mau melakukan aksinya di Lingk. Ginte Kel. Simpasasi dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian ketika terdakwa sampai di rumah saksi korban Rocky lalu terdakwa memanjat tembok pagar rumah saksi korban Rocky kemudian terdakwa berjalan menuju belakang rumah lalu terdakwa membuka paksa jendela dapur dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa. selanjutnya, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan melihat 2 (dua) unit hand phone yaitu merk Oppo A warna putih dan merk Vivo V23E warna biru yang edang di cas di ruang tamu. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) unit hand phone tersebut kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam kamar tidur, dimana saat itu saksi korban Rocky sedang tidur. Selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit hand phone merk Samsung waran moka berada diatas kasur kemudian terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut. setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit hand phone tersebut kemudian terdakwa membawanya. Selanjutnya pada sekira jam 10.00 wita terdakwa menyuruh sdr. Subhan untuk menjula 3 (tiga) unit hand phone tersebut dengan harga masing-masing ebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit hand phone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Rocky, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rocky mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rocky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan masalah pencurian barang milik Saksi;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) buah Handphone;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 warna putih, 1 (satu) Handphone merek VIVO V23E warna biru, 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG warna moka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wita di bertempat di rumah Saksi yang beralamat di lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa dari 3 (tiga) Handphone tersebut Saksi simpan didalam kamar tempat tidur Saksi yaitu Handphone merek Oppo dan Handphone merek Samsung yang disimpan diatas meja sambil dicas sedangkan Handphone Vivo disimpan dibawah bantal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 04.30 wita Saksi dibangunkan oleh istri Saksi dan menanyakan kepada Saksi "dimana kakak menyimpan Handphone" Saksi menjawab " Handphone saya cash" kalau Handphone adik tidak tidak tahu" kemudian Saksi melihat dimana Saksi menyimpan Handphone namun Handphone tersebut tidak ditemukan ditempat Saksi cash;
- Bahwa yang dahulu tahu pencurian tersebut istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi melalui jendela depan;
- Bahwa ada bekas congkelan di jendela;
- Bahwa jendela tersebut masih bisa digunakan;
- Bahwa Saksi sedang tidur didalam kamar saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidur sekitar pukul 02.00 wita;
- Bahwa pagi hari Saksi langsung melaporkan ke kantor Polres Dompu;
- Bahwa Handphone milik Saksi yang dicuri tersebut baru 1 (satu) buah sudah ditemukan yaitu Handphone merek OPPO A5;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Polisi bahwa Handphone merek OPPO sudah diamankan oleh Polisi dengan Terdakwa bernama Ramadin
- Bahwa Handphone yang hilang tersebut baru 1 (satu) buah Handphone merek OPPO yang sudah dikembalikan sedangkan Handphone merek VIVO dan Handphone merek SAMSUNG belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada barang lain hanya Handphone saja
- Bahwa keluarga Terdakwa dan Terdakwa belum pernah melakukan upaya perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar tinggi;
- Bahwa HP yang dicuri milik Saksi, isteri Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Aminah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan masalah pencurian barang milik Saksi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) buah Handphone;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 warna putih, 1 (satu) Handphone merek VIVO V23E warna biru, 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG warna moka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita di bertempat di rumah Saksi yang beralamat di lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa dari 3 (tiga) Handphone tersebut Saksi simpan didalam kamar tempat tidur Saksi bersama suami yaitu Handphone merek OPPO dan Handphone merek Samsung disimpan diatas meja sambil dicas sedangkan merek Handphone Vivo disimpan dibawah bantal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 04.30 wita Saksi bangun dan menanyakan kepada suami Saksi "dimana kakak menyimpah Handphone" suami Saksi menjawab" Handphone Saksi cash" kalau Handphone adik tidak tahu" kemudian suami Saksi melihat dimana suami Saksi menyimpan Handphone namun Handphone tersebut tidak ditemukan ditempat cash;
- Bahwa yang dahulu tahu Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi melalui jendela depan;
- Bahwa ada bekas congkelan di jendela;
- Bahwa jendela tersebut masih bisa digunakan;
- Bahwa Saksi sedang tidur didalam kamar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidur sekitar pukul 20.00 wita setelah waktu Isya;
- Bahwa pagi hari Saksi langsung melaporkan ke kantor Polres Dompu;
- Bahwa Handphone milik Saksi yang dicuri tersebut baru 1 (satu) buah sudah ditemukan yaitu Handphone merek OPPO A5;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Polisi bahwa Handphone merek OPPO sudah diamankan oleh Polisi dengan Terdakwa bernama Ramadin;
- Bahwa Handphone yang hilang tersebut baru 1 (satu) buah Handphone merek OPPO yang sudah dikembalikan sedangkan Handphone merek VIVO dan merek SAMSUNG belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada barang lain hanya Handphone saja;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan Terdakwa belum pernah melakukan perdamaian;
- Bahwa Iya, Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar yang tinggi;
- Bahwa Handphone tersebut milik Saksi, suami Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Saksi M. Dandi Kurniawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini karena sehubungan Saksi sebagai anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian 3 (tiga) unit Handphone milik Saksi Rocky;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pencuaian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita didalam rumah milik Saksi Rocky yang beralamatkan di Lingkungan Ginte, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya kami menerima laporan dari Korban pemilik Handphone terkait kehilangan 3 (tiga) unit handphone dikantor kepolisian Polres Dompu sehingga Saksi dan reka-rekan melakukan tugas penyelidikan berdasarkan laporan tersebut, kemudian saat penyelidikan Saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi tentang pelaku pencurian dan atas informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku pencurian tersebut yang sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- Bahwa merek handphone yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek VIVO V23E warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna Moka;
- Bahwa dari 3 HP yang hilang baru ketemu 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna putih;
- Bahwa HP yang lain belum ketemu karena belum diaktifkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. **Saksi Febrianto Risky Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini karena sehubungan Saksi sebagai anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian 3 (tiga) unit Handphone milik Saksi Rocky;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pencuaian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita didalam rumah milik Saksi Rocky yang beralamatkan di Lingkungan Ginte, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya kami menerima laporan dari Korban pemilik Handphone terkait kehilangan 3 (tiga) unit handphone dikantor kepolisian Polres Dompu sehingga Saksi dan rekan-rekan melakukan tugas penyelidikan berdasarkan laporan tersebut, kemudian saat penyelidikan Saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi tentang pelaku pencurian dan atas informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku pencurian tersebut yang sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa merek handphone yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna putih, 1 (satu) unit handphone

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



merek VIVO V23E warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna Moka;

- Bahwa dari 3 HP yang hilang baru ketemu 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna putih;
- Bahwa HP yang lain belum ketemu karena belum diaktifkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum masalah pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) buah HP berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 warna putih, 1 (satu) Handphone merek VIVO V23E warna biru, 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG warna moka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wita di bertempat di rumah saksi Rocky yang beralamat di lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa korban pencurian adalah saksi Rocky;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa parang menuju rumah yang berada dilingkungan Ginte, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, setelah sampai disamping rumah saksi Rocky Terdakwa melihat rumah saksi Rocky tidak ada orang selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar setelah itu Terdakwa menuju pintu belakang dan pintu terkunci akhirnya Terdakwa membuka paksa jendela rumah saksi Rocky dengan menggunakan parang dengan cara mencongkel;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu sebuah golok/parang;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela rumah dan keluar melalui tempat yang sama;
- Bahwa pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri Handphone tersebut untuk membayar utang istri;
- Bahwa Terdakwa bekerja petani jagung; 4

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain petani jagung, Terdakwa bekerja setiap hari pergi ke gunung membuat arang dari kayu;
- Bahwa barang yang sudah dikembalikan (satu) unit Handphone
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa jarak dengan rumah Terdakwa sangat dekat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Handphone tersebut sudah dijual oleh tetangga Terdakwa bernama Subhan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana dijual oleh Subhan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh menjual 1 (satu) buah Handphone dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar utang istri;
- Bahwa saksi korban Rocky sedang tidur saat Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan sekarang istri Terdakwa sudah pergi keluar Negeri;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak dan sekarang anak bersama orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp merk Oppo A 5 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rocky telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 3 (tiga) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) Handphone merek Oppo A5 warna putih, 1 (satu) Handphone merek Vivo V23E warna biru, 1 (satu) Handphone merek Samsung warna moka, yang terakhir kali di simpan di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Rocky terakhir kali menyimpan 1 (satu) Handphone merek Vivo V23E warna biru di bawah bantal, sedangkan 1 (satu) Handphone merek Oppo A5 warna putih dan 1 (satu) Handphone merek Samsung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



warna moka di simpan di atas meja sambil dicas dalam kamar tidur rumah Saksi Rocky;

- Bahwa Saksi Rocky dan Saksi Aminah menyadari 3 (tiga) buah handphone miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 04.30 Wita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa sebilah parang mendatangi rumah Saksi Rocky beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar lalu menuju pintu belakang, namun karena pintu tersebut terkunci kemudian Terdakwa menggunakan parang mencungkil jendela hingga terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) Handphone merek Vivo V23E warna biru yang disimpan di bawah bantal, 1 (satu) Handphone merek Oppo A5 warna putih dan 1 (satu) Handphone merek Samsung warna moka yang disimpan di atas meja kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Rocky melalui jendela tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi Rocky dan Saksi Aminah sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Subhan untuk menjual handphone milik Saksi Rocky tersebut dan hasil dari penjualannya Terdakwa sudah terima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil handphone adalah untuk membayar hutang istrinya;
- Bahwa Saksi Rocky tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa dari 3 (tiga) handphone milik Saksi Rocky yang diambil Terdakwa, hanya ada 1 (satu) handphone yang ditemukan yaitu 1 (satu) Handphone merek Oppo A5 warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Ramadin** yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rocky telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 3 (tiga) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) handphone merek Oppo A5 warna putih, 1 (satu) handphone merek Vivo V23E warna biru, 1 (satu) handphone merek Samsung warna moka, yang terakhir kali di simpan di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Rocky terakhir kali menyimpan 1 (satu) Handphone merek Vivo V23E warna biru di bawah bantal, sedangkan 1 (satu) Handphone merek Oppo A5 warna putih dan 1 (satu) Handphone merek Samsung warna moka di simpan di atas meja sambil dicas dalam kamar tidur rumah Saksi Rocky;
- Bahwa Saksi Rocky dan Saksi Aminah menyadari 3 (tiga) buah handphone miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 04.30 Wita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa sebilah parang mendatangi rumah Saksi Rocky beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar lalu menuju pintu belakang, namun karena pintu tersebut terkunci kemudian Terdakwa menggunakan parang mencungkil jendela hingga terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) Handphone merek Vivo V23E warna biru yang disimpan di bawah bantal, 1 (satu) Handphone merek Oppo A5 warna putih dan 1 (satu) Handphone merek Samsung warna moka yang disimpan di atas meja kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Rocky melalui jendela tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi Rocky dan Saksi Aminah sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Subhan untuk menjual handphone milik Saksi Rocky tersebut dan hasil dari penjualannya Terdakwa sudah terima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



- Bahwa alasan Terdakwa mengambil handphone adalah untuk membayar hutang istrinya;
- Bahwa Saksi Rocky tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa dari 3 (tiga) handphone milik Saksi Rocky yang diambil Terdakwa, hanya ada 1 (satu) handphone yang ditemukan yaitu 1 (satu) Handphone merek Oppo A5 warna putih

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan barang-barang milik Saksi Rocky berupa 1 (satu) handphone merek Oppo A5 warna putih, 1 (satu) handphone merek Vivo V23E warna biru dan 1 (satu) handphone merek Samsung warna moka berpindah dari tempat semula dan telah beralih ke dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Rocky berupa 1 (satu) handphone merek Oppo A5 warna putih, 1 (satu) handphone merek Vivo V23E warna biru dan 1 (satu) handphone merek Samsung warna moka di mana Terdakwa menyadari barang tersebut bukan miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambil, menguasai, bahkan Terdakwa meminta bantuan Subhan untuk menjualkan barang-barang tersebut sehingga Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (selapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang istrinya. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Rocky, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Rocky berupa 1 (satu) handphone merek Oppo A5 warna putih, 1 (satu) handphone merek Vivo V23E warna biru dan 1 (satu) handphone merek Samsung warna moka yang dilakukan pada hari mat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wita

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



bertempat di kamar tidur rumah Saksi Rocky beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanpa izin dan tanpa diketahui oleh Saksi Rocky dan penghuni rumah lainnya karena saat itu mereka sedang tertidur. Bahwa saat kejadian hari masih gelap belum terbit matahari, dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rocky di dalam kamar tidur rumah Saksi Rocky di mana cara Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam kamar tidur tersebut diawali dengan Terdakwa memanjat pagar lalu menuju pintu belakang, namun karena pintu tersebut terkunci kemudian Terdakwa menggunakan parang mencungkil jendela hingga terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur tempat disimpannya barang-barang milik Saksi Rocky yang diambil Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo A 5 warna putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rocky;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ramadin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo A 5 warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Rocky;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Wahyu Perdana, S.H., Rion Apraloka, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.E., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2